BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Kotabumi, 06 Oktober 2022

Nomor : 30/PM.00.02/K.LA-05/10/2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten Lampung Utara
di -
Kotabumi

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Lampung secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 3 *jo* Pasal 97 *jo* pasal 98 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta arahan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 27 September 2022, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. DASAR
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawal Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil;
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia. dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   h. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   i. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
   J. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan;
   k. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022: Nomor 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Memenuhi amanat Pasal 2 *jo* Pasal 3 *jo* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* dan menindak lanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2016 *a quo je* Pasal 3 huruf djo Pasal 5 angka (1) *jo* Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 *a quo*, bahwa dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu, kelembagaan pengawas Pemilu menekankan kepada aspek pencegahan pelanggaran Pemilu yang salah satunya adalah dengan memetakan potensi kerawanan oleh institusi pemerintah yang dalam hal ini adalah terkait Netralitas ASN dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Lampung Utara terhadap :
   a. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye;
   b. Keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye politik tertentu;
   c. Kepatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu dan;
   d. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

3. Perlu di Informasikan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (2) huruf h jo Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 a quo bahwa:
   a. Yang dimaksud Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi-bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
   b. Pegawai ASN agar menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan;
   c. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik.
4. Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 *a quo* dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 *a quo*, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang :
   a. Menyalah gunakan wewenang;
   b. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
      1). Ikut kampanye;
      2). Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
      3). Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
      4). Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
      5). Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
      6). Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau;
      7). Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk kepada Peserta Pemilu.
5. Selanjutnya perlu disampaikan guna terbinanya kepatuhan ketentuan perundangan-undangan serta iklim kepemiluan di Kabupaten Lampung Utara yang Luber, Jurdil dan berintegritas dalam rangkaian penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menghimbau kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara untuk :
   a. Mengintruksikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Utara agar menjaga integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan selama terselenggaranya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara;
   b. Bupati dan Pegawai ASN tidak berpolitik praktis dalam bentuk offline maupun online (media sosial) yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu di Kabupaten Lampung Utara sebagai langkah pencegahan yang diupayakan jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Utara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

HENDRI HASYIM, S.H

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (laporan)
2. Arsip